



**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS  
I KENDARI**

**LAPOR SEMESTER II  
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN  
NEGARA KELAS I KENDARI**



**TAHUN  
2022**  
Semester I

**L K I P ( LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH )**

Laporan Semesteran yang berisi pertanggungjawaban kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi, serta tujuan dan sasaran dalam rangka pelaksanaan good governance, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Semester I Tahun 2022.

Tahun 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2020 – 2024. Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan dan Kementerian Hukum dan HAM berkewajiban mendukung dan melaksanakan program-program unit eselon I melalui rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020 – 2024. Melalui rencana strategis dimaksud, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari Terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang hukum dan HAM.

Sesuai dinamika perkembangan yang terjadi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut telah menggantikan peraturan yang lama yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana kedua peraturan yang lama tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Laporan Kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dan seluruh kebijakan, program,



kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Kendari, 08 Juli 2023  
Kepala Rubasan Kelas I Kendari

R. Teja Iskandar, A.Md, IP, S.H  
NIP. 19741203 19960301 1001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Dengan perubahan rencana strategis tersebut, otomatis terdapat perubahan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing unit eselon I. Penjabaran Target Kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis ke dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja di realisasi melalui penyampaian Laporan Kinerja yang dilakukan setiap tahun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 ditetapkan dengan dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara semester I tahun 2023. Dalam dokumen perencanaan kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang diturunkan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai dalam periode 2020 - 2024, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pada tahun 2023, Rumah Penyimpangan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari APBN sebesar Rp. 3.347.616.000,-



Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Rupbasan Kelas I Kendari menggunakan sasaran program dan sasaran kegiatan serta untuk pengukurannya menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain:

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
			Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
		Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
			2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kehumatannggaan
			3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan
			4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
5. Jumlah Layanan Perkantoran			
6. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			



Dalam mengoptimisasi pencapaian indikator kinerja dimaksud Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan, dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.



Daftar Isi

<b>BAB I</b> .....	<b>9</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>9</b>
A. LATAR BELAKANG.....	9
B. SELAYANG PANDANG RUPBASAN KELAS I KENDARI.....	10
C. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA.....	11
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	14
<b>BAB II</b> .....	<b>15</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024.....	15
1. VISI, MISI DAN TATA NILAI.....	15
2. TUJUAN.....	18
3. SASARAN STRATEGIS.....	20
4. PROGRAM DAN ANGGARAN.....	25
5. INDIKATOR KINERJA SASARAN (PERJANJIAN KINERJA).....	28
<b>BAB III</b> .....	<b>29</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA RUPBASAN KELAS I KENDARI</b> .....	<b>29</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	29
B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN).....	32
<b>BAB IV</b> .....	<b>34</b>
<b>KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA</b> .....	<b>34</b>
A. KESIMPULAN.....	34
B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA.....	34
Lampiran	

Daftar Tabel

Daftar Bagan



Daftar Tabel

Daftar Bagan

Bagan 1.1 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari

---



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Ralu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari Tahun 2023 pada dasarnya diatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI di Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023.

## **B. SELAYANG PANDANG RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KENDARI**

### **1. Sejarah berdirinya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari.**

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara yang melaksanakan salah satu tugas Kantor Wilayah di bidang Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara.

Sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04/PR.07.04 Tahun 1985 pasal 28 bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara mempunyai tugas melakukan penyimpanan Barang Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran), dan selanjutnya pada pasal 29 fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Melakukan pengadministrasian Basan dan Baran;
- b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi Basan dan Baran;
- c. Melakukan pengamanan dan pengevaluasian Rupbasan;
- d. Melakukan urusan surat menyurat.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor A2-202/KP.04/2001, tanggal 25 Januari 2001, tentang alih tugas dan pengangkatan Pejabat Struktural dalam jajaran Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Drs. Amirul) melantik Saudara Drs. Laode Makmur Raja Ika, S.Hk. sebagai Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari yang pertama pada tanggal 29 Maret 2001, yang selanjutnya disusul dengan pelantikan Pejabat Struktural lainnya pada tanggal 11 Juni 2001 oleh Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari, maka sejak saat itu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari dinyatakan telah berdiri sebagaimana layaknya sebuah Unit Pelaksana Teknis dalam jajaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, namun karena belum tersedianya anggaran operasional serta fasilitas



pendukung lainnya, maka Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari masih menempati satu ruangan pada kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara saat itu.

Keseriusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tentang Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari ternyata disambut baik oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pemberian sebidang tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> melalui surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 269 Tahun 2003, tanggal 18 Juli 2003 tentang lokasi pembangunan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari di areal Perumahan Bumi Praja Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.

Sejak tahun 2003 mulai dibangun sarana fisik sampai dengan tahun 2006 yang secara riil telah dibangun kantor bertingkat 2 (dua), gudang Basah dan Basah Umum, gudang Basah dan Basah terbuka dan los Basah dan Basah terbuka.

Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas I Kendari tersebut mulai ditempati pada tanggal 29 Agustus 2006 dan dilengkapi sarana gudang penyimpanan Basah dan Basah maka sejak saat itu juga Rupasnas Kelas I Kendari sudah mulai menerima menyimpan Basah dan Basah dalam jumlah yang besar.

## **B. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Berikut ini disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2023.

**Jumlah Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Unit Pelaksana Teknis	Pria	Wanita	Jumlah
1	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari	24	8	32
	Jumlah	24	8	32



**Jumlah Pegawai Rumah Penyimpunan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari Berdasarkan Pangkat**

No	Unit Kerja	Golongan																				
		I					II					III					IV					
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	
1	Rupbasan Kelas I Kendari	-	-	-	-	-	-	0	2	5	-	-	0	5	-	5	-	-	-	2	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	0	2	5	-	-	0	5	-	5	-	-	-	2	-	-

**Jumlah Pegawai Rumah Penyimpunan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Unit Kerja	SD	SLTP	SLTA	D3				S1	S2	S3
					I	II	III	IV			
1	Rupbasan Kelas I Kendari	-	-	20	-	-	-	-	12	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	20	-	-	-	-	12	-	-

**Jumlah Pegawai Rumah Penyimpunan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari Berdasarkan Eselon**

No	Eselon/Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	0
2	Eselon IV	1
3	Eselon V	2
	<b>Total</b>	3

**Penambahan dan pengurangan pegawai pada UPT**

Tahun	Jumlah Pegawai
Januari 2023	32 orang
Penambahan Pegawai	1 orang
Pengurangan Pegawai	1 orang
Juni 2023	32 orang



Jumlah Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari  
Berdasarkan Subbagian / Subbidang

No.	Sub bagian/ sub seksi	Pria	Wanita	Jumlah
1	Sub. Seksi Administrasi dan Pemeliharaan	5	-	5
2	Sub. Seksi Pengamanan dan Pengelolaan	18	8	26

#### D. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, maka tugas dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai berikut.


TUGAS	FUNGSI
Melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara	Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara
	Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan Negara.
	Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
	Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.



### E. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan	Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara Melakukan pemeliharaan basan / barang Melakukan mutasi basan / barang
Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan	Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas – tugas pengamanan Menyusun Rencana kerja keuangan, kepegawaian dan tata usaha Merencanakan kegiatan usulan formasi dan pembinaan pegawai Merencanakan usulan proyek, keuangan dan rumah tangga Mengurus inventaris kantor
Petugas Tata usaha	Mengurus urusan surat menyurat dan kearsipan

#### STRUKTUR ORGANISASI: RUPBASAN KELAS I KENDARI





## BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program, kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk periode satu tahun.

### A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. VISI, MISI DAN TATA NILAI

##### a. Visi:

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima



tahun kedepan acuan menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian,  
Berlandaskan Gotong Royong**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah



perekonomian rakyat;

3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbtkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja Kedua, UU Pemberdayaan UMKD.
4. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. melakukan transformasi ekonomi dan ketegantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi pelaksanaan misi arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

b. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu peogakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

- 1) Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
- 2) Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
- 3) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Kermigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 4) Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemanuhan Hak Asasi



Manusia yang Berkelanjutan;

- 5) Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
- 6) Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Kainigrasian dan Pemasyarakatan;
- 7) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

c. Tata Nilai

Tata Nilai yang bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM RI ini perlu dikembangkan dalam diri setiap pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dalam rangka mencapai keunggulan. Tata Nilai tersebut antara lain :

- 1) Profesional. Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
- 2) Akuntabel. Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- 3) Sinergi. Komitmen untuk membahguhn dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
- 4) Transparan. Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- 5) Inovatif. Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## 2. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta



mempertahankan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- a. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- c. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, kemigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan, serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen kemigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
- d. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindungnya hak asasi manusia.
- e. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
- f. Misi ikut serta menjaga stabilitas keammanan melalui peran kemigrasian dan



pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lepas/Rutan.

- g. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

### 3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dan beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Rancangan Kendaru diukur dan seberapa besar potensi, tantangan Rancangan Kendaru yang dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Potensi

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai pengelola benda sahan dan barang rancangan Negara: Rancangan Kelas I Kendari memiliki potensi yang menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholder. Akan tetapi, terdapat juga beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar tidak mengganggu upaya Rancangan Kendaru dalam memenuhi target kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Beberapa potensi yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat disajikan:

1. Koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholder semakin baik dan intensif
2. Sebagian pelayanan telah didukung oleh teknologi informasi yang memadai
3. Jumlah SDM aparatur, pengamanan, yang mendukung
4. Adanya komitmen yang tinggi dan para pimpinan dan pegawai Rancangan dalam memberikan pelayanan terbaik.

b. Tantangan

1. Terus meningkatnya kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, cepat, responsif, akurat, efektif, dan efisien sementara sumber daya masih terbatas.



2. Keberagaman stakeholder menuntut sumber daya yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam memberikan pelayanan.
3. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada stakeholder.
4. Memberikan pelayanan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
5. Belum kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.

c. Peluang

1. Sistem informasi dengan pemanfaatan IT yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan.
2. Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, kursus, dsb.

Terwujudnya Rupbasan Kendari dengan beberapa strategi yaitu:

1. Strategi pelaksanaan fungsi administrative fasilitatif
  - a. Meningkatkan nilai SAKIP Rupbasan Kendari dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja.
  - b. Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model.
  - c. Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Money Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Pembendaharaan Negara/Pejabat Keuangan.
  - d. Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui bimbingan teknis.
  - e. Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
  - f. Menyusun kebijakan pengelolaan BMN.
  - g. Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan.



tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kemerkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line.

- L. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Keaslian Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Keaslian (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER).
- J. Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi.
- k. Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompoten dan terakreditasi pemerintah.

## 2. Strategi Untuk Pengawasan Intern

- a. Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja
- b. Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif.
- c. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang akuntabel.
- d. Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar.
- e. Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
- f. Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas.
- g. Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas.
- h. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permendekumham No 27 Th 2019 tentang:
- i. Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai.
- j. Menyusun Tema dan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko



3. Strategi Untuk Pelayanan Prima
  - a. Menyusun kebijakan pengelolaan gudang
  - b. Mendorong tumbuhnya inovasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi kualitas layanan dengan menyusun program inisiatif pelayanan dan program inisiatif anti korupsi
  - c. Mendorong inovasi layanan melalui pengembangan IT
  - d. Memastikan seluruh penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan
  - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan
  - f. Memastikan adanya timbal balik tingkat kepuasan layanan
  - g. Menyusun kebijakan pengelolaan keterbukaan informasi
  - h. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan
  - i. Meningkatkan keterlibatan secara aktif masyarakat dan organisasi - organisasi sosial kemasyarakatan serta pelaku budaya dalam rangka memperkuat modal sosial dalam kerangka pelaksanaan kepatuhan hukum

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET
Tenyujudnya tata peramintatan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien.	Menerapkan kualitas penyusunan Anggaran dengan menggunakan pendekatan money follow program	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran yang direkomendasikan
	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan mengevaluasi keefektifan pelaksanaan anggaran untuk kemudian dikaitkan dengan peningkatan kinerja melalui mekanisme simpog	Setiap Bulan
	Meningkatkan kualitas Pengelolaan	Per semester



	Keuangan Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan	
	Pemenuhan SDM : a) Pemenuhan tenaga pengajaran b) Diklat LAKIP	10 orang 2 orang
Meningkatkan pengelolaan bahan dan barang yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) secara jumlah, jenis dan mutu	a) Penerimaan bahan sesuai standar prosedur b) Penetapan kebijakan pengelolaan gudang - Prosedur yang benar - Penggunaan peralatan yang tepat - Penggunaan pakaian pelindung: sarung tangan, masker, sepatu, helm, dll - Penggunaan label yang diperlukan: handle with care, this side up, dll c) Penyimpanan bahan barang d) Stock Opname secara berkala e) Penyimpanan Persediaan yang Teratur dalam Pengelompokan	1000 BE
	Persentase Jumlah Bahan Barang yang difasilitasi	1000 BE
	Persentase Layanan yang diselesaikan Tepat Waktu	1000 BE
	Persentase Putusan Bahan Barang yang Menarik Perhatian Masyarakat Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Permohonan APH	1000 BE
Meningkatkan pengelolaan bahan dan barang dalam	Penyusunan kebijakan pengelolaan bahan barang	1 dokumen



penyelesaian status/leka/ekskusi bahan dan bahan		
Terwujudnya Pelayanan Prima yang berkualitas, transparan, dan akuntabel	a. Inovasi Layanan b. Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI) c. Meningkatkan akses layanan pengaduan d. Peningkatan akses informasi terhadap pencari keadilan melalui pengembangan IT e. Survei kepuasan layanan Penyusunan Standar Layanan Minimal	1 Layanan 1 dokumen

#### 4. PROGRAM DAN ANGGARAN

Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program-program Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024. Sebanyak 5 (Lima) program yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait dimana Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara juga melaksanakan program-program dimaksud. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara mengalokasikan anggaran pada tahun 2022 untuk masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Program dan Alokasi Anggaran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari Tahun 2023

No	Kegiatan	Nome dan Tanggal DIPA	PELAKSANA	PAGU (Dalam Ribuan)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				



No	Kegiatan	Nomor dan Tanggal DIPA	PELAKSANA	PAGU (Dalam Ribuan)
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	SP DIPA: 013.05.2.632700/2022 Tanggal 30 November 2022	Sub Seksi Administrasi dan Pelayanan	304.687.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>				
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	SP DIPA: 013.05.2.632700/2022 Tanggal 30 November 2022	Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan	3.043.629.000

Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2020-2024 untuk tahun 2023 mencakup pelaksanaan berbagai kegiatan dan program Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari. Untuk melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran awal Pagu DIPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.347.616.000,-

## 5. INDIKATOR KINERJA SASARAN (PERJANJIAN KINERJA)

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Adapun indikator kinerja sasaran Perjanjian Kinerja Rumah Penyimpanan



Benda Sitaan Negara Tahun 2022 pada perencanaan kinerja dibawah ini.

**PERENCANAAN KINERJA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA  
KELAS I KENDARI**

Instansi : Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari  
Program : Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Lingkungan Rumah  
Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Benda Barah di wilayah sesuai standar.	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80%
2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Saklar	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT, pertasyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahaan	1 Layanan
		3. Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	13 Unit



Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Gambar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah





### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA KELAS I KENDARI

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 1. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Bahan Baran di Wilayah Sesuai Standar

##### a. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitasnya

Tabel 3.1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitasnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023 (Semester I)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 40	6	7	8 = 76
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Bahan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	70%	89,42%	137,74%	80%	84,14%	105,17%

Tabel 3.1 Formulasi Perhitungan Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitasnya

Meningkatnya pengelolaan bahan dan baran di wilayah sesuai standar	Formulasi Perhitungan
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dibagi seluruh benda sitaan dan rampasan senilai 100%
	$N = \frac{\text{Jumlah Bahan Baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya (A)}}{\text{Jumlah seluruh Bahan Baran (B)}} \times 100 \%$



Analisis Capaian, keberhasilan/kegagalan:

$$\text{Realisasi} = A/B \times 100\% = 69 / 82 \times 100\% = 105,175 \%$$

$$\text{Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\% = 84,14 / 80 \times 100\% = 105,175 \%$$

Capaian Semester ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 dikarenakan terjadi peningkatan target sasaran dari tahun sebelumnya. Pemeliharaan Basan Baran pada Rupbasan Kelas I Kendari terus menerus dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas basan dan baran yang dititipkan pada Rupbasan Kelas I Kendari. Serta pengecekan basan baran secara kontinu untuk menjaga kuantitas basan baran pada Rupbasan Kelas I Kendari. Ini didukung dengan anggaran yang terealisasi.

Efisiensi penggunaan Sumber daya:

No	Anggaran (Dalam Ribu)	Realisasi (Dalam Ribu)	% realisasi anggaran	Capaian Kinerja
1.	304.087.000,-	83.471.000,-	34,20%	105,175 %

Anggaran yang tersedia untuk indikator persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya sebesar Rp. 304.087.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 83.471.000,- atau sebesar 34,20% dengan capaian kinerja sebesar 105,175%.

Analisa program kegiatan penunjang capaian:

Tabel data dukung

Tabel 3.1.1 Data Basan Baran Yang terjaga Kualitas dan Kuantitasnya

No	Bulan	Jumah Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang terjaga Kualitas dan Kuantitas (A)	Jumlah Seluruh Basan Baran (B)	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya $X = \frac{A}{B} \times 100 \%$
1.	Januari	47 Register	60 Register	78,33%
2.	Februari	47 Register	60 Register	78,33%
3.	Maret	56 Register	69 Register	81,15%



4.	April	56 Register	69 Register	81,15%
5.	Mei	65 Register	78 Register	83,33%
6.	Juni	69 Register	82 Register	84,14%

\*Jumlah data Rubricasi Kelas I Henden.

Realisasi Kegiatan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya pada semester ini (Januari-Juni) diperoleh dari Total Persentase Basan Barang Januari-Juni dibagi 6 bulan sehingga diperoleh Nilai 81,07%.

**b. Perbandingan Capaian Jangka Menengah**

TAHUN 2020:			TAHUN 2021:			TAHUN 2022:			TAHUN 2023:		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3 = 2/100	4	5	6 = 5/100	7	8	9 = 8/100	10	11	12 = 11/100
Tidak ada target	Tidak ada target	Tidak ada target	80%	89,71%	100,37%	10%	99,42%	100,74%	80%	84,14%	100,72%

**d. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap**

Tabel 3.2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023 (Semester I)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Barang di wilayah sesuai standar	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap	80%	89,226%	100,37%	80%	68%	68%



Tabel 2.2 Formulasi Perhitungan Perwujudan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Meningkatkan pengelolaan basan dan baran di wilayah sesuai standar		Formulasi Perhitungan
Perwujudan barang sitaan dan rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	Jumlah Benda Sitaan Yang Telah Eksekusi Dibagi dengan Jumlah Seluruh Benda Sitaan Yang Telah Inkrak dikali 100%	$X = \frac{\text{Jumlah Basan Baran yang sitaan di Daerah}}{\text{Jumlah seluruh Benda Sitaan yang Telah Inkrak}} \times 100\%$

Realisasi = A/B x 100% = 26/38 x 100% = 68%

Capaian = Realisasi / Target x 100% = 68 / 80% x 100% = 85%

**Analisis Capaian, keberhasilan/kegagalan**

Capain Semester ini mengaiami peningkatan dibanding tahun 2022 dikarenakan terjadi peningkatan target sasaran dan untuk semester ini baru sampai realisasi kegiatan bulan Juni Tahun 2022. Capaian kinerja persentase basan baran yang berkekuatan hukum tetap yang ada di Rupbasan Kelas I Kendari sebesar 85%. Pengeluaran Basan Baran merupakan wewenang dari pihak Penitip baik dari Pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun pengadilan. Pihak Rupbasan Kendari hanya sebagai tempat penitipan penitipan basan baran. Pihak Rupbasan Kelas I Kendari melakukan berbagai upaya salah satunya dengan selalu melakukan koordinasi dengan Pihak APH/stakeholder selaku penitip basan baran.

**Tabel data dukung**

Tabel 3.2.1 Basan Baran Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

	JAN	FEB	MAR	APR	MES	JUN
BASAN/BARAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP	18	24	30	36	37	38
BASAN/BARAN YANG DIEKSEKUSI INCKRAH	6	12	18	24	25	26



persentase inkrah $A/B \times 100\%$	33%	50%	60%	67%	66%	68%
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*(berdasarkan hasil analisis)*

Realisasi Kegiatan Persentase barang sahan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada semester ini (Januari-Juni) diperoleh 68%.

### B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)

*Tabel 3.2 Realisasi Anggaran*

NO	DIRA/ SATKER	TOTAL BELANJA		
		PAGU (Dalam Ribuan)	REALISASI (Dalam Ribuan)	%
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	304.087.000	92.277.000	30,35
2	Program Dukungan Manajemen	3.043.529.000	1.810.575.474	59,49
<b>TOTAL PAGU</b>		<b>3.347.616.000</b>	<b>1.902.852.474</b>	<b>56,84</b>

*Tabel 3.3 Tabel Indikator Pelaksanaan Anggaran*

*(sagp dan rapsan dari IKPA)*

No	Uraian Satker	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Fenyeptah Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efesiensi	Nilai EKA
1	Dipa Rupbasan Kelas I Kendari	100	100	100	61,74	99,35	100	20	91,39

Analisa nilai IKPA:

Bahwa berdasarkan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran bulan Juni 2023 untuk Rupbasan Kelas I Kendari bernilai 100 masuk dalam kategori sangat baik.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja di Lingkungan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun pertama atas pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Rumah Penyimpanan Kelas I Kendari telah melaksanakan capaian kerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Sasaran yang dicapai pada tahun 2022 rata-rata sudah dapat dicapai.

#### **B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA**

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
2. Memaksimalkan pemanfaatan penggunaan aplikasi SIPASTI kepada stakeholder



- untuk memudahkan penitipan dan memantau kondisi basan baran.
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum selaku stakeholder mitra kerja Rupbasan Kelas I Kendari.
  4. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
    - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM diLingkungan Rupbasan Kelas I Kendari melalui pelatihan.
    - b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan dalam Lingkungan Rupbasan Kelas I Kendari.
    - c. Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan.
    - d. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik.
    - e. Inventarisasi masalah-masalah pada Rupbasan Kelas I Kendari guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan publik.

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi manusia, maka diharapkan hukum akan berlaku efektif untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil dan tertib. Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, Diraniya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.



## Dokumen Lampiran:

### 1. Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUANG PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA KELAS I KENDARI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkeadilan (Mandala 2023).

Nama : R. Tega Mardani  
Jabatan : Kepala Ruang Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari

Sebagai salah satu indikator target kinerja yang sifatnya kualitatif, sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah/panjang yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Komitmen dan tanggung jawab pemenuhan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab penuh kami.

Kendari, 02 Januari 2023

Kepala Ruang Penyimpanan Benda Sitaan  
Negara Kelas I Kendari

R. Tega Mardani  
NIP. 197402101990001



**PELAKSIAN KOPERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAK NEGARA KELAS I KENDAH  
DENGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Taji Iskandar  
Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendah

Sesungguhnya dalam Pihak Pertama

Nama : Siregar Si Laha  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

Setahu dalam pihak pertama, sesungguhnya dalam Pihak Kedua

Pihak pertama telah akan melakukan target kinerja yang sebelumnya sesuai dengan prosedur ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan evaluasi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pencapaian ini dan menginformasikan yang diperlukan dalam rangka pemantauan, pengendalian dan sanksi.

Kendah, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara : Pihak Pertama, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendah

Siregar Si Laha  
NIP. 19870104 198302 1 001

R. Taji Iskandar  
NIP. 19740104 198302 1 001



**PERJALANAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUBAH PENTYMPAHAN BENDA SITAAH NEGARA KELAS I KENDARI  
DENGAN  
KEPALA KANTOR MELAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80
2.	Memastikan pengisian hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kredibilitas dalam pembangunan ekonomi nasional	Pemerataan benda sitaan dan larang rampasan yang terbagi kualitas (jumlah dan kualitasnya total)	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	Tercapainya Penyelenggaraan Perampasan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Perampasan 2. Indeks Pemasangan Kampanye Perampasan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Perampasan	80 80 80
2.	Tercapainya Penyelenggaraan Perampasan yang Profesional dalam Menyukung Pengisian Hukum Berbasis HAK Terhadap Tahapan Benda Sitaan dan Larang Rampasan Negara, Sempitnya Anak dan Klien Perampasan	Indeks Pergerakan Benda Sitaan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	Meningkatnya Penerimaan Pengisian Benda Sitaan dan Larang Rampas	1. Pemerataan benda sitaan dan larang rampasan yang terbagi kualitas dan kuantitas 2. Pemerataan benda sitaan dan larang rampasan yang diturunkan	80 80%



		berdasarkan tujuan yang diketahui dalam hal ini	
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Sifat	1. Tersedianya dokumen rencana kerja anggaran UPT, Penyejahteraan dan pelaporan yang diambil tepat waktu	1 Laporan
		2. Tersedianya dokumen pengisian BPN dan formulir tanggapan	1 Laporan
		3. Tersedianya data real, pengisian komputerisasi pajak penyejahteraan	1 Laporan
		4. Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	1 Laporan
		5. Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan
		6. Jumlah Perbaikan dan Fasilitas Penunjang	12 unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Pemegakan Hak-hak	Rp. 504.007.000,-
Peningkatan Penyejahteraan & Wajar	Rp. 504.007.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.043.029.300,-
Dukungan Manajemen dan Teknik Lainnya (MTT Penyejahteraan)	Rp. 3.043.029.300,-

Kendari, 02 Januari 2023

**Pratik Kambak**  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

**Pratik Portiana**  
Kepala Rumah Penyusunan Bendahara Sifat  
Kelas I Kendari

  
Pratik Kambak  
NIP. 19670106 198202 1 001

  
Pratik Portiana  
NIP. 19840223 198802 1 001

















**RINCIAN RENCANA KERJA SATKER TA. 2023**

KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
NUSA TENGGARA  
BARAT

DI  
KOTA  
KENDARI  
TAHUN 2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DITANPAKERJASATKER  
KUALIFIKASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
NUSA TENGGARA BARAT

KODE	PROGRAM/KELOMPOK/LOKASI DAN KOMPONEN BUDIDAYA SATKER	PERYUTURAN TAHUN 2023			DPP RP
		KULUMH	INDUK SATKER	Jumlah Baku	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0001	Bantuan Operasional			4.784,00	00
	Bantuan Operasional				
	1. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) PAUD	100,000	100,000	1.000,00	
	2. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD/SLB	100,000	100,000	1.000,00	
	3. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMP/MTs	100,000	100,000	1.000,00	
	4. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA/MA	100,000	100,000	1.000,00	
	5. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Perguruan Tinggi	100,000	100,000	1.000,00	
0002	Bantuan Operasional Pendidikan			300,000	00
	Bantuan Operasional Pendidikan				
0003	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD			1.000,00	00
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD	1.000,000	1.000,000	1.000,00	
	1. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD				
	2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD				
0004	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/SLB			1.000,00	00
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/SLB				
	1. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/SLB				
	2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/SLB				
0005	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMP/MTs			1.000,00	00
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMP/MTs				
	1. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMP/MTs				
	2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMP/MTs				
0006	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA/MA			1.000,00	00
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA/MA				
	1. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA/MA				
	2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA/MA				
0007	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Perguruan Tinggi			1.000,00	00
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Perguruan Tinggi				
	1. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Perguruan Tinggi				
	2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Perguruan Tinggi				
0008	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD			1.000,00	00
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD				
	1. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD				
	2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD				
0009	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/SLB			1.000,00	00
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/SLB				
	1. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/SLB				
	2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/SLB				
0010	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMP/MTs			1.000,00	00
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMP/MTs				
	1. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMP/MTs				
	2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMP/MTs				
0011	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA/MA			1.000,00	00
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA/MA				
	1. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA/MA				
	2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA/MA				
0012	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Perguruan Tinggi			1.000,00	00
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Perguruan Tinggi				
	1. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Perguruan Tinggi				
	2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Perguruan Tinggi				









#### 4. Capture IKPA dan SMART



**REPUBLIC OF INDONESIA**  
**MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE**

**REKAM STRUKTUR PELAYANAN ANGGARAN**

No	Kategori	Kode	Nama	Jumlah	Nilai	Rincian Anggaran				Total	Saldo
						Anggaran	Realisasi	Saldo	Saldo		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											









KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN  
NEGARA KELAS I KENDARI



TAHUN  
2023  
Semester  
II

L K I P ( LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH )

Laporan Semesteran yang berisi pertanggung jawaban kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi, serta tujuan dan sasaran dalam rangka pelaksanaan good governance, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Semester II Tahun 2023.

Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2020 - 2024. Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM berkejasama mendukung dan melaksanakan program-program unit eselon I melalui rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020 – 2024. Melalui rencana strategis dimaksud, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari Terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang hukum dan HAM.

Sesuai dinamika perkembangan yang terjadi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut telah menggantikan peraturan yang lama yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana kedua peraturan yang lama tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Laporan Kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program,



kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.



Kendari, 05 Januari 2024.  
Kepala Ruptasan Kelas I Kendari



[www.rpbnsn.kendari.go.id](http://www.rpbnsn.kendari.go.id)

Arip Rasidi, A.MD,IF  
NIP. 19760531196303-001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diuangirkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Dengan perubahan rencana strategis tersebut, otomatis terdapat perubahan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing unit eselon I. Penjabaran Target Kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana tahunan yang diuangirkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja yang dilakukan setiap tahun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 ditetapkan dengan dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk menetapkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara semester II tahun 2023. Dalam dokumen perencanaan kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang diturunkan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai dalam periode 2020 - 2024, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pada tahun 2023, Rumah Penyimpangan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari APBN sebesar Rp. 3.254.860.000,-



Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Rupbasan Kelas I Kendari menggunakan sasaran program dan sasaran kegiatan serta untuk pengukurannya menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain:

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Bagan Baran Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
			Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
		Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
			2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan keruntuhtanggaaan
			3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan
			4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
			5. Jumlah Layanan Perkantoran
6. Jumlah Perlatan dan Fasilitas Perkantoran			



Dalam mengoptimalisasi pencapaian indikator kinerja direksud Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan, dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Penyimpangan Benda Sitaan Negara. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.



Daftar Isi

BAB I .....	9
PENDAHULUAN .....	9
A. LATAR BELAKANG .....	9
B. SELAYANG PANDANG RUPBASAN KELAS I KENDARI .....	10
C. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA .....	11
D. ...	3
E. STRUKTUR ORGANISASI .....	14
BAB II .....	15
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA .....	
A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024 .....	15
1. VISI, MISI DAN TATA NILAI .....	15
2. TUJUAN .....	18
3. SASARAN STRATEGIS .....	20
4. PROGRAM DAN ANGGARAN .....	25
5. INDIKATOR KINERJA SASARAN (PERJANJIAN KINERJA) .....	28
BAB III .....	29
AKUNTABILITAS KINERJA RUPBASAN KELAS I KENDARI .....	29
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	29
B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN) .....	33
BAB IV .....	34
KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA .....	34
A. KESIMPULAN .....	34
B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA .....	35
Lampiran .....	

Daftar Tabel

Daftar Bagan



Daftar Tabel

Daftar Bagan

Bagan 1 1 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari \_\_\_\_\_



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reriviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Paganjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari Tahun 2023 pada dasarnya ditatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari, dituntut selalu melakukan pembersahan kinerja. Pembersahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI di Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023

## B. SELAYANG PANDANG RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KENDARI

### 1. Sejarah berdirinya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari,

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara yang melaksanakan salah satu tugas Kantor Wilayah di bidang Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara.

Sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.04 Tahun 1985 pasal 28 bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara mempunyai tugas melakukan penyimpanan Barang Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran) dan selanjutnya pada pasal 29 fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Melakukan pengadministrasian Basan dan Baran;
- b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi Basan dan Baran;
- c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Ruptasan;
- d. Melakukan urusan surat menyurat.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor A2.202/KP.04/2001, tanggal 25 Januari 2001, tentang alih tugas dan pengangkatan Pejabat Struktural dalam jajaran Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Drs. Anirul) melantik Saudara Drs. Esode Makmur Raja Ika, SH, HK, sebagai Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari yang pertama pada tanggal 29 Maret 2001, yang selanjutnya disusul dengan pelantikan Pejabat Struktural lainnya pada tanggal 11 Juni 2001 oleh Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari, maka sejak saat itu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari dinyatakan telah berdiri sebagaimana layaknya sebuah Unit Pelaksana Teknis dalam jajaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Sulawesi Tenggara, namun karena belum tersedianya anggaran operasional serta fasilitas



pendukung lainnya, maka Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari masih menempati satu ruangan pada kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara saat itu.

Keseriusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tentang Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari ternyata diambil baik oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pemberian sebidang tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> melalui surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 369 Tahun 2003, tanggal 19 Juli 2003 tentang lokasi pembangunan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari di areal Perkantoran Bumi Praja Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.

Sejak tahun 2003 mulai dibangun sarana fisik sampai dengan tahun 2008 yang secara ril telah dibangun kantor bertantai 2(dua), gudang Basah dan Basah Umum, gudang Basah dan Basah terbuka dan los Basah dan Basah terbuka.

Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas I Kendari tersebut mulai ditempati pada tanggal 29 Agustus 2008 dan dilengkapi sarana gudang penyimpanan Basah dan Basah maka sejak saat itu juga Rumpasan Kelas I Kendari sudah mulai menerima menyimpan Basah dan Basah dalam jumlah yang besar.

## **B. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Berikut ini disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2023.

**Jumlah Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Unit Pelaksana Teknis	Pria	Wanita	Jumlah
1	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari	23	8	31
	Jumlah	23	8	31



**Jumlah Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari Berdasarkan Pangkat**

No.	Unit Kerja	Golongan																			
		I					II					III					IV				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	Rupresah Kelas I Kendari	-	-	-	-	-	-	9	2	6	-	4	7	-	4	-	-	-	-	-	-

**Jumlah Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Unit Kerja	SD	SLTP	SLTA	D3				S1	S2	S3
					I	II	III	IV			
1	Rupresah Kelas I Kendari	-	-	20	-	-	1	-	10	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-	20	-	-	1	-	10	-	-

**Jumlah Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari Berdasarkan Eselon**

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	4
2	Eselon IV	1
3	Eselon V	2
<b>Total</b>		3

**Penambahan dan pengurangan pegawai pada UPT**

Tahun	Jumlah Pegawai
Juli 2023	32 orang
Penambahan Pegawai	2 orang
Pengurangan Pegawai	3 orang
Desember 2023	31 orang



Jumlah Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari  
Berdasarkan Subbagian / Subbidang

No.	Sub bagian/ sub seksi	Pria	Wanita	Jumlah
1	Sub. Seksi Administrasi dan Pemeliharaan	5	1	6
2	Sub. Seksi Pengamanan dan Pengelolaan	16	6	22

#### **D. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI**

Berdasarkan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, maka tugas dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai berikut.


<b>TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
Melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara	Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara
	Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan Negara
	Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
	Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan



### E. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Sub. Sekel Administrasi dan Pemeliharaan	Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara Melakukan pemeliharaan basan / barang Melakukan mutasi basan / barang
Sub. Sekel Pengamanan dan Pengelolaan	Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengamanan Menyusun Rencana kerja keuangan, kepegawaian dan tata usaha Merencanakan kegiatan usaha, formasi dan pembinaan pegawai Merencanakan usaha proyek, keuangan dan rumah tangga Mengurus inventaris kantor
Petugas Tata usaha	Mengurus urusan surat menyurat dan kearsipan

#### STRUKTUR ORGANISASI RUPBASAN KELAS I KENDARI





## BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program, kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk periode satu tahun.

### A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. VISI, MISI DAN TATA NILAI

##### a. Visi:

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima



tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

**"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Ujaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah



perkeonomian rakyat;

3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbilkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan asesmen; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi pelaksanaan misi arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berkeadilan, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

#### b. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut ditajemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

- 1) Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
- 2) Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
- 3) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 4) Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemertuhan Hak Asasi



Manusia yang Berkelanjutan;

- 5) Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
- 6) Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Kainigrasian dan Pemasyarakatan;
- 7) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

#### c. Tata Nilai

Tata Nilai yang bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM RI ini perlu dikembangkan dalam diri setiap pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dalam rangka mencapai keunggulan. Tata Nilai tersebut antara lain :

- 1) Profesional. Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
- 2) Akuntabel. Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- 3) Sinergi. Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
- 4) Transparan. Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- 5) Inovatif. Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## 2. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi, serta



memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- a. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- c. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dan korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan pemponoran kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya: menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi, tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang diita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan rampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
- d. Misi melaksanakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
- e. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
- f. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan



perasyarakatatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dan perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lepas/Rutan.

- g. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

### 3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dan beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Rancangan Kendaru diukur dari seberapa besar potensi, tantangan Rancangan Kendaru, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

#### a. Potensi

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai pengelola benda sitaan dan barang rampasan Negara, Rancangan Kelas I Kendaru memiliki potensi yang menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholder. Akan tetapi, terdapat juga beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar tidak mengganggu upaya Rancangan Kendaru dalam memenuhi target kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Beberapa potensi yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat disajikan:

1. Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder semakin baik dan intensif
2. Sebagian pelayanan telah didukung oleh teknologi informasi yang memadai
3. Jumlah SDM aparatur, pengamanan, yang mendukung
4. Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai Rancangan dalam memberikan pelayanan terbaik.

#### b. Tantangan

1. Terus meningkatnya kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, cepat, responsif, akurat, efektif, dan efisien sementara sumber daya masih terbatas.



2. Keberagaman stakeholder menuntut sumber daya yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam memberikan pelayanan.
3. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada stakeholder.
4. Memberikan pelayanan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
5. Belum kuatnya dukungan komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.

c. Peluang

1. Sistem informasi dengan pemanfaatan IT yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasah.
2. Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, kursus, dsb.

Terwujudnya Rupbasan Kendari dengan beberapa strategi yaitu :

1. Strategi pelaksanaan fungsi administrative-fasilitatif
  - a. Meningkatkan nilai SAKIP Rupbasan Kendari dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja
  - b. Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model
  - c. Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui e-Money Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Pembendaharaan Negara Pengelola Keuangan
  - d. Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui bimbingan teknis
  - e. Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Aktual dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  - f. Menyusun kebijakan pengelolaan BMN
  - g. Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan



- i. tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kemerkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line.
- l. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Keaslian Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Keaslian (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER).
- j. Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi.
- k. Meningkatkan Kesehatan Jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.

## 2. Strategi Untuk Pengawasan Intern

- a. Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja
- b. Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif.
- c. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang akuntabel.
- d. Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar.
- e. Meningkatkan efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
- f. Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas.
- g. Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas.
- h. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permengkumham No 27 Th 2019 tentang
- i. Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai.
- j. Menyusun Tema dan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko



3. Strategi Untuk Pelayanan Prima:
- a. Menyusun kebijakan pengelolaan gudang;
  - b. Mendorong tumbuhnya inovasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi kualitas layanan dengan menyusun program inisiatif pelayanan dan program inisiatif anti korupsi;
  - c. Mendorong inovasi layanan melalui pengembangan IT;
  - d. Memastikan seluruh penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan;
  - e. Melaksanakan pertanggung jawaban dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan;
  - f. Memastikan adanya timbal balik tingkat kepuasan layanan;
  - g. Menyusun kebijakan pengelolaan keterbukaan informasi;
  - h. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan;
  - i. Meningkatkan keterlibatan secara aktif masyarakat dan organisasi - organisasi sosial kemasyarakatan serta pelaku budaya dalam rangka memperkuat modal sosial dalam kerangka pelaksanaan kepastian hukum;

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET
Terdapatnya tata pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien	Menerapkan kualitas penyusunan Anggaran dengan menggunakan pendekatan money follow program	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran yang direkomendasikan
	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan mengevaluasi keefektifan pelaksanaan anggaran untuk kemudian dikaitkan dengan peningkatan kinerja melalui mekanisme simpeg	Setiap Bulan
	Meningkatkan kualitas Pengelolaan	Per semester



	Keuangan Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan	
	Pemerlukan SDM :	
	a)Pemerlukan tenaga pengamanan	10 orang
	b)Dekat LAKIP	2 orang
Meningkatkan pengelolaan bahan dan barang yang tegaps kuantitas dan kualitasnya : (nilainya) secara jumlah, jenis dan mutu	a) Penerimaan bahan sesuai standar prosedur b)Penetapan kebijakan pengelolaan gudang. -Prosedur yang benar -Pergunaan perstatian yang tepat -Pergunaan pakaian pelindung sarung tangan,masker,sepatu,helm, dll -Pergunaan label yang diperukan,handle with care, this side up, dll c)Penyimpanan bahan barang d)Stock Opname secara berkala e) Penyimpanan Persediaan yang Teratur dalam Pengelompokan	1000 BB
	Persentase Jumlah Bahan Barang yang difasilitasi	1000 BB
	Persentase Layanan yang diselesaikan Tepat Waktu	1000 BB
	Persentase Putusan Bahan Barang yang Menarik Perhatian Masyarakat Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Permohonan APH	1000 BB
Meningkatkan pengelolaan bahan dan barang dalam	Penyusunan kebijakan pengelolaan bahan barang	1 dokumen



penyelesaian status/eksekusi barang dan barang.		
Terwujudnya Pelayanan Prima yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.	a. Inovasi Layanan b. Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (IT) c. Meningkatkan akses layanan pengaduan d. Peningkatan akses informasi terhadap pencari keadilan melalui pengembangan IT e. Survei kepuasan layanan Penyusunan Standar Layanan Minimal	1 Layanan 1 dokumen

#### 4. PROGRAM DAN ANGGARAN

Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program-program Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024. Sebanyak 5 (Lima) program yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait dimana Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara juga melaksanakan program-program dimaksud. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara mengalokasikan anggaran pada tahun 2022 untuk masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Program dan Alokasi Anggaran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari Tahun 2023.

No	Kejadian	Komoditas dan Tanggal DIPA	PELAKSANA	PADU (Dalam Bidang)
Program Pengaturan dan Pelayanan Hukum				



No	Kegiatan	Nomor dan Tanggal DIPA	PELAKSANA	PAGU (dalam Ribuan)
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	SP DIPA-013.05.2.632700/2023 Tanggal 30 November 2022	Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan	304.087.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>				
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	SP DIPA-013.05.2.632700/2023 Tanggal 30 November 2022	Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan	2.960.773.000

Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2020-2024 untuk tahun 2023 mencakup pelaksanaan berbagai kegiatan dan program Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari. Untuk melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran awal Pagu DIPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.347.816.000,-

#### **5. INDIKATOR KINERJA SA SARAN (PERJANJIAN KINERJA)**

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara obyektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan (4) tidak bias.

Adapun indikator kinerja sasaran Perjanjian Kinerja Rumah Penyimpanan



Benda Sitaan Negara Tahun 2023 pada perencanaan kinerja dibawah ini.

**PERENCANAAN KINERJA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA KELAS I KENDARI**

Instansi: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari  
Program: Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Lingkungan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Barang-Barang di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	82%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80%
2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Sabar	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahaan	1 Layanan
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	13 Unit



Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut.

gambar 2.1 Gambar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah





### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAN NEGARA KELAS I KENDARI

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Benda Baran di Wilayah Sesuai Standar

a. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitasnya

Tabel 3.1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitasnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023 (Semester I)		
		TARGET	REalisasi	capaian	TARGET	REalisasi	capaian
1	2	3	4	3 = 4/3	6	7	8 = 7/6
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Benda Baran di wilayah sesuai standar	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	70%	98,42%	137,74%	80%	81,94%	102,43 %

Tabel 3.1 Formulasi Perhitungan Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitasnya

Meningkatnya pengelolaan bahan dan barang di wilayah sesuai standar	Formulasi Perhitungan
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	<p>Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dibagi seluruh benda sitaan dan rampasan dikali 100%</p> $I = \frac{\text{Jumlah Benda Baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya (A)}}{\text{Jumlah Seluruh Benda Baran (B)}} \times 100 \%$



Analisis Capaian, keberhasilan/kegagalan:

$$\text{Realisasi} = A/B \times 100\% = 59 / 72 \times 100\% = 81,94 \%$$

$$\text{Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\% = 81,94 / 80 \times 100\% = 102,43 \%$$

Capaian Semester ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 dikarenakan terjadi peningkatan target sasaran dari tahun sebelumnya. Pemeliharaan Basan Baran pada Rupbasan Kelas I Kendari terus menerus dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas basan dan baran yang dititipkan pada Rupbasan Kelas I Kendari. Serta pengecekan basan baran secara kontinu untuk menjaga kuantitas basan baran pada Rupbasan Kelas I Kendari. Ini didukung dengan anggaran yang terlaksana.

Efisiensi penggunaan Sumber daya:

No	Anggaran (Dalam Ribu)	Realisasi (Dalam Ribu)	% realisasi anggaran	Capaian Kinerja
1.	304.067.000.-	304.067.000.-	99,99%	102,43 %

Anggaran yang tersedia untuk indikator persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya sebesar Rp. 304.067.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 304.067.000.- atau sebesar 99,99 % dengan capaian kinerja sebesar 102,43%.

Analisa program kegiatan penunjang capaian:

Tabel data dukung:

Tabel 3.1.1 Data Basan Baran Yang terjaga Kualitas dan Kuantitasnya

No.	Bulan	Jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang terjaga Kualitas dan Kuantitas (A)	Jumlah Seluruh Basan Baran (B)	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya $x = \frac{A}{B} \times 100 \%$
1.	Juli	72 Register	85 Register	84,70%
2.	Agustus	77 Register	90 Register	85,55 %
3.	September	70 Register	83 Register	84,33 %



4.	Oktober	58 Register	72 Register	81,94%
5.	November	58 Register	71 Register	81,69%
6.	Desember	59 Register	72 Register	81,94%

\* Sumber data: Rapsian Kelas I Kantor

Realisasi Kegiatan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya pada semester ini (Juli-Desember) diperoleh dari Total Persentase Basan- Baran Juli-Desember diperoleh Nilai 81,94 %.

**b. Perbandingan Capaian Jangka Menengah**

TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	2.	3= 100%	4.	5.	6= 100%	7.	8.	9= 100%	10.	11.	12= 100%
Total dan Rata-rata	Total dan Rata-rata	Total dan Rata-rata	80%	88,71%	100,00%	70%	88,40%	107,74%	80%	81,04%	100,00%

**b. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap**

Tabel 3.2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023 (Semester II)		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5= 4/3	6	7	8=7/6
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan- Baran di wilayah sesuai standar	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap	80%	88,226%	100,37%	80%	85%	106,25%



Tabel 2.2 Formulasi Perhitungan Perwujudan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Meningkatnya pengelolaan basan dan baran di wilayah sesuai standar		Formulasi Perhitungan
<p>Persentase barang sitaan dan rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap</p>	<p>Jumlah Benda Sitaan Yang Telah Eksekusi Dibagi dengan Jumlah Seluruh Benda Sitaan Yang Telah Inkrak dikali 100%</p>	$X = \frac{\text{Jumlah Benda Baran yang telah di Eksekusi}}{\text{Jumlah seluruh Benda Sitaan yang Telah Inkrak}} \times 100 \%$

Realisasi = A/B x 100% = 58/80 x 100% = 85%

Capaian = Realisasi / Target x 100% = 85 / 80% x 100% = 106,25%

#### Analisis Capaian, keberhasilan/kegagalan

Capaian Semester ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dikarenakan terjadi peningkatan target sasaran dan untuk semester ini baru sampai realisasi kegiatan bulan Desember Tahun 2023. Capaian kinerja persentase basan baran yang berkekuatan hukum tetap yang ada di Rupbasan Kelas I Kendari sebesar 85%. Pengeluaran Basan Baran merupakan wewenang dari pihak Penitip baik dari Pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun pengadilan. Pihak Rupbasan Kendari hanya sebagai tempat penitipan penitipan basan baran. Pihak Rupbasan Kelas I Kendari melakukan berbagai upaya salah satunya dengan selalu melakukan koordinasi dengan Pihak APH/stakeholder selaku penitip basan baran.

#### Tabel data dukung

Tabel 3.2.1 Basan- Baran Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

	JUL	AGUS TUS	SEPT	OKT	NOV	DES
BASAN/BARAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP	42	48	64	76	80	80
BASAN/BARAN YANG DIEKSEKUSI INKRAH	30	36	52	64	68	68



persentase inkrah $A/B \times 100\%$	71,43 %	75%	81,25 %	84,21 %	85%	85%
---	------------	-----	------------	------------	-----	-----

*(sumber data: kemdikbud)*

Realisasi Kegiatan Persentase barang sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada semester ini (Juli-Desember) diperoleh 85%.

## B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran

NO	DIPA/ SATKER	TOTAL BELANJA		
		PAGU (Dalam Ribuan)	REALISASI (Dalam Ribuan)	%
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	304.087.000	304.067.000	99,99
2	Program Dukungan Manajemen	2.950.773.000	2.950.389.691	99,99
<b>TOTAL PAGU</b>		<b>3.254.860.000</b>	<b>3.254.456.691</b>	<b>99,99</b>

Tabel 3.3 Tabel Indikator Pelaksanaan Anggaran

*(copy dan rapikan dari IKPA)*

No	Uraian Satker	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Penyertaan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA
1	Dipa Rupbasan Kelas I Kendari	100	100	100	67,17	99,83	100	20	80,29

### Analisa nilai IKPA

Bahwa berdasarkan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran bulan Desember 2023 untuk Rupbasan Kelas I Kendari bernilai 100 masuk dalam kategori sangat baik.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

#### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja di Lingkungan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dari misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Alporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun pertama atas pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Rumah Penyimpanan Kelas I Kendari telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Sasaran yang dicapai pada tahun 2023 rata-rata sudah dapat dicapai.

#### B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah.
2. Memaksimalkan pemanfaatan penggunaan aplikasi SIPASTI kepada stakeholder



- untuk memudahkan penitipan dan memantau kondisi basan baran.
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum selaku stakeholder mitra kerja Rupbasan Kelas I Kendari.
  4. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
    - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Lingkungan Rupbasan Kelas I Kendari melalui pelatihan.
    - b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan dalam Lingkungan Rupbasan Kelas I Kendari.
    - c. Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan.
    - d. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik.
    - e. Inventarisasi masalah-masalah pada Rupbasan Kelas I Kendari guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan publik.

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi manusia, maka diharapkan hukum akan berlaku efektif untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil dan tertib. Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.



## Dokumen Lampiran:

### 1. Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAKAN NEGARA KELAS I KENDAHU  
KANTOR MELAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berlandaskan tujuan sebagai berikut:

Nama: **R. Tjia Istanti**  
Jabatan: **Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendahu**

yang akan melaksanakan target kinerja yang sebelumnya sudah ditetapkan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebertanggung-jawaban dan keagregasian pencapaian target kinerja tersebut meliputi tanggung jawab yang

Kendahu, 02 Januari 2023

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan  
Negara Kelas I Kendahu

R. Tjia Istanti  
NIP. 197402201990031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA KELAS I (KENDARI)  
DENGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berkedudukan sebagai berikut ini :

Nama : R. Taja Iskandar  
Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari

Sebaliknya disebut Pihak Pertama :

Nama : Swarda Sil Laha  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

Sebagai disebut Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama setuju akan menjabarkan target kinerja yang akan dicapai sesuai lingkup pekerjaan ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pekerjaan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemenuhan penghapusan dan sanksi

Firmata, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan  
Negara Kelas I Kendari

  
Swarda Sil Laha  
NIP. 19670106 198203 1 001

  
R. Taja Iskandar  
NIP. 19740103 198803 1 001




**PERJANJIAN KERJA TAHUN 2015**  
**KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA KELAS I KENDARI**  
**DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80
2.	Memastikan pelayanan hukum yang mampu menjadi perorong inovasi dan kualitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase bentuk usaha dan bidang kerjasama yang tercapai kualitas (jumlah dan kualitasnya) (M)	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berhukum	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan 2. Indeks Pemenuhan Kebutuhan Pemasyarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (I) Pemasyarakatan	80
2.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Reformasi HAM Terhadap Tahanan, Garda Depan dan Bidang Peradilan Negeri, Internasional, Asing, dan Luar Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Sosial Dasar	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	Meningkatnya Pelayanan Peningkatan Sosial Dasar di wilayah sesuai standar	1. Persentase bentuk usaha dan bidang kerjasama yang tercapai kualitas dan kuantitasnya 2. Persentase bentuk usaha dan bidang kerjasama yang dibutuhkan	80%



		bertujuan untuk yang berkegiatan dalam trip	
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Sektoral	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT, Penyesuaian dan proposal yang disertai legalisasi	1 Layer
		2. Tersusunnya dokumen pengalihan IMN dan formulir anggaran	1 Layer
		3. Tersusunnya data dan pengalihan komposisi pegawai penyesuaian	1 Layer
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang disertai dan legalisasi	1 Layer
		5. Ases Layanan Penerimaan	1 Layer
		6. Jumlah Penerima dan Fasilitas Penerimaan	12 unit

Kejelasan	Anggaran
Program Pelayanan dan Pelayanan Hukum	Rp. 504.087.000,-
Peningkatan Partisipasi di Wilayah	Rp. 504.087.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.043.529.000,-
Dukungan Manajemen dan Yuris Layanan UPT Penyesuaian	Rp. 1.043.529.000,-

Kendari, 02 Januari 2023


Pihak Ketua,  
Korpus Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

Pihak Penama,  
Korpus Rumah Penyelenggara Tanda Sisaan  
Majelis Ketum Kendari

Shivani Diti Laha  
NIP. 19670106 199003 1 001


Dr. Tika Inuanda  
NIP. 19670123 198503 1 001





## 2. Capture E-Performance
















**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

KEMENDIKBUD  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

0030  
001  
003000  
Rp. 2.204.000.000

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
Direktori Pendidikan  
ILMIAH PERTYKIPAN BENDA CITA BANGUNAN KENDARA

Revisi: 1

KODE	PROGRAM KEGIATAN INDUKSI/KOMPONEN BIKN/WFY DETS	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SDI CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
1	2	3	4	5	6
01001	Biaya Perjalanan			5.744.000	RM
	(HPP) (HPP) (HPP)				
	UANG JUMPAH BAY	10 TANGG	5.000.000	5.000.000	
	MAYOR BANGUNAN/UMUM/PR	10 TANGG	2.000.000	2.000.000	
01002	Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan			340.700.000	
0100201	PERCANTANGAN PERJALANAN			10.000	
020001	Biaya Jasa dan Pemeliharaan Bangunan			10.000	RM
	(HPP) (HPP) (HPP)				
	Perawatan bangunan gedung/struktur permanen	10 TANGG	10.000	10.000	
020002	Perawatan gedung			10.000.000	
020003	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Bangunan			10.000.000	RM
	(HPP) (HPP) (HPP)				
	Bekas	1000 KG	10.000	10.000.000	
	Tipe Bangunan	1000000	10.000	10.000.000	
	Tipe Bangunan	1000000	10.000	10.000.000	
020004	Perawatan gedung pemukiman			10.000.000	
020005	Biaya Pemeliharaan Perbaikan dan Pemeliharaan			10.000.000	RM
	(HPP) (HPP) (HPP)				
	KOMPUTER	10 TANGG	4.000.000	4.000.000	
	PRINTER	10 UNIT	100.000	1.000.000	
	MO	10 TANGG	1.000.000	10.000.000	
	KAMERA SURVEILLANCE	10 UNIT	1.000.000	1.000.000	
	BATERAI BANGUNAN	1000000	10.000	10.000.000	
	CCTV	10 UNIT	10.000	10.000	
	BANGUNAN PERUMAHAN	10 UNIT	1.000.000	10.000.000	
020006	PERALAPANAN BANGUNAN			10.000.000	
020007	Biaya Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan			10.000.000	RM
	(HPP) (HPP) (HPP)				
	Bekas	10 UNIT	10.000	10.000	
	Bekas	10 UNIT	10.000.000	10.000.000	
	PERALAPANAN	10 TANGG	1.000.000	10.000.000	
020008	LAMPAPANAN DAN PENYALURAN			10.000.000	
020009	Biaya Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan			10.000.000	RM
	(HPP) (HPP) (HPP)				
	LAMPAPANAN	10 TANGG	10.000.000	10.000.000	
020010	Biaya Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan			10.000.000	RM
	(HPP) (HPP) (HPP)				
	TELIFON	10 TANGG	10.000.000	10.000.000	
020011	JALAN			10.000	





**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

KEMENTERIAN  
UNIT 001  
UNIT KERJA  
ALOKASI

001  
001  
012101  
Rp. 224.000.000

KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
Direktori Pembinaan  
KUMHUB PEMBERANTARAN BINA DESA DAN NEGARA KEMHUB

Halaman 2

KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN KEGIATAN KOMPONEN SUBKOMPONEN (K/1)	PERHITUNGAN TAHUN 2023			DOKUMEN
		VOLUME	UNIT SAHIBAN	JARANG BAYAR	
01	02	03	04	05	06
00101	Bantuan Sosial (APPROPRIASI)			1.000.000	001
	- Bantuan Sosial Desa Tangga	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	PROSEDUR DAN KEGIATAN KOMPONEN KEGIATAN			000.000	
00102	Bantuan Sosial Desa Tangga (APPROPRIASI)			300.000	001
	KELOMPOK PERKAWINAN BAKAL SUKSES	1.000.000	300.000	300.000	
	PROSEDUR DAN KEGIATAN KOMPONEN KEGIATAN			000.000	
00103	Bantuan Sosial Desa Tangga (APPROPRIASI)			300.000	001
	KELOMPOK PERKAWINAN BAKAL SUKSES	1.000.000	300.000	300.000	
	PROSEDUR DAN KEGIATAN KOMPONEN KEGIATAN			000.000	
00104	Bantuan Sosial Desa Tangga (APPROPRIASI)			300.000	001
	KELOMPOK PERKAWINAN BAKAL SUKSES	1.000.000	300.000	300.000	
	PROSEDUR DAN KEGIATAN KOMPONEN KEGIATAN			000.000	
00105	Bantuan Sosial Desa Tangga (APPROPRIASI)			300.000	001
	KELOMPOK PERKAWINAN BAKAL SUKSES	1.000.000	300.000	300.000	
	PROSEDUR DAN KEGIATAN KOMPONEN KEGIATAN			000.000	
00106	Bantuan Sosial Desa Tangga (APPROPRIASI)			300.000	001
	KELOMPOK PERKAWINAN BAKAL SUKSES	1.000.000	300.000	300.000	
	PROSEDUR DAN KEGIATAN KOMPONEN KEGIATAN			000.000	
00107	Bantuan Sosial (APPROPRIASI)			1.000.000	001
	KELOMPOK PERKAWINAN BAKAL SUKSES	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	PROSEDUR DAN KEGIATAN KOMPONEN KEGIATAN			000.000	

#### 4. Capture IKPA dan SMART



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN RISET  
 TINGKAT MELAKUKAN RENCANA STRATEGIS BERSAMA

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Revisi: 01/2020

No	Kode	Nama	Kategori	Uraian	Kategori	Kategori Anggaran		Kategori Pelaksanaan Anggaran					Kategori	Kategori	Kategori	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran				Realisasi
1	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001



**LAPORAN PERTUNJUKAN BAHU UTAMA, TA 2020**  
 Laporan Disajikan Dalam Bentuk Laporan Manajemen  
 (dalam ribuan Rp)

Periode: 12B 2020  
 Periode: 12B 2020  
 Periode: 12B 2020

Kategori	Kode	Uraian	2020		2019		Perubahan
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
BEBAN PERIKLANJAWAN	0101	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0102	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0103	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0104	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0105	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0106	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0107	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0108	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0109	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0110	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0111	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0112	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0113	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0114	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0115	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>Total</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>

**LAPORAN PERTUNJUKAN BAHU UTAMA, TA 2020**  
 Laporan Disajikan Dalam Bentuk Laporan Manajemen  
 (dalam ribuan Rp)

Periode: 12B 2020  
 Periode: 12B 2020  
 Periode: 12B 2020

Kategori	Kode	Uraian	2020		2019		Perubahan
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
BEBAN PERIKLANJAWAN	0101	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0102	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0103	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0104	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0105	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0106	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0107	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0108	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0109	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0110	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0111	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0112	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0113	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0114	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	0115	Beban Periklanan	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>Total</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>



Lampiran ke-10 (Lampiran tabel MTKS, ta. 2022)  
 By: Penerimaan, Pengeluaran, Anggaran, Administrasi, dan  
 Lain-lain

Revisi	2022	2021	2020	2019	2018	2017
001	001	001	001	001	001	001
002	002	002	002	002	002	002
003	003	003	003	003	003	003
004	004	004	004	004	004	004
005	005	005	005	005	005	005
006	006	006	006	006	006	006
007	007	007	007	007	007	007
008	008	008	008	008	008	008
009	009	009	009	009	009	009
010	010	010	010	010	010	010
011	011	011	011	011	011	011
012	012	012	012	012	012	012
013	013	013	013	013	013	013
014	014	014	014	014	014	014
015	015	015	015	015	015	015
016	016	016	016	016	016	016
017	017	017	017	017	017	017
018	018	018	018	018	018	018
019	019	019	019	019	019	019
020	020	020	020	020	020	020
021	021	021	021	021	021	021
022	022	022	022	022	022	022
023	023	023	023	023	023	023
024	024	024	024	024	024	024
025	025	025	025	025	025	025
026	026	026	026	026	026	026
027	027	027	027	027	027	027
028	028	028	028	028	028	028
029	029	029	029	029	029	029
030	030	030	030	030	030	030
031	031	031	031	031	031	031
032	032	032	032	032	032	032
033	033	033	033	033	033	033
034	034	034	034	034	034	034
035	035	035	035	035	035	035
036	036	036	036	036	036	036
037	037	037	037	037	037	037
038	038	038	038	038	038	038
039	039	039	039	039	039	039
040	040	040	040	040	040	040
041	041	041	041	041	041	041
042	042	042	042	042	042	042
043	043	043	043	043	043	043
044	044	044	044	044	044	044
045	045	045	045	045	045	045
046	046	046	046	046	046	046
047	047	047	047	047	047	047
048	048	048	048	048	048	048
049	049	049	049	049	049	049
050	050	050	050	050	050	050
051	051	051	051	051	051	051
052	052	052	052	052	052	052
053	053	053	053	053	053	053
054	054	054	054	054	054	054
055	055	055	055	055	055	055
056	056	056	056	056	056	056
057	057	057	057	057	057	057
058	058	058	058	058	058	058
059	059	059	059	059	059	059
060	060	060	060	060	060	060
061	061	061	061	061	061	061
062	062	062	062	062	062	062
063	063	063	063	063	063	063
064	064	064	064	064	064	064
065	065	065	065	065	065	065
066	066	066	066	066	066	066
067	067	067	067	067	067	067
068	068	068	068	068	068	068
069	069	069	069	069	069	069
070	070	070	070	070	070	070
071	071	071	071	071	071	071
072	072	072	072	072	072	072
073	073	073	073	073	073	073
074	074	074	074	074	074	074
075	075	075	075	075	075	075
076	076	076	076	076	076	076
077	077	077	077	077	077	077
078	078	078	078	078	078	078
079	079	079	079	079	079	079
080	080	080	080	080	080	080
081	081	081	081	081	081	081
082	082	082	082	082	082	082
083	083	083	083	083	083	083
084	084	084	084	084	084	084
085	085	085	085	085	085	085
086	086	086	086	086	086	086
087	087	087	087	087	087	087
088	088	088	088	088	088	088
089	089	089	089	089	089	089
090	090	090	090	090	090	090
091	091	091	091	091	091	091
092	092	092	092	092	092	092
093	093	093	093	093	093	093
094	094	094	094	094	094	094
095	095	095	095	095	095	095
096	096	096	096	096	096	096
097	097	097	097	097	097	097
098	098	098	098	098	098	098
099	099	099	099	099	099	099
100	100	100	100	100	100	100

6. Piagam Penghargaan



